

Pengantar Ilmu Kebijakan

Retno Muningsar, S.Pi. ME

DEFINISI Kebijakan

- Sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang terkena kebijakan (**Ealau dan Prewitt, 1973**)
- Prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, senantiasa berorientasi kepada masalah dan tindakan (**Titmuss, 1974**)

DEFINISI Kebijakan

- Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (**Carl Friedrich**)
- Suatu keketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (**Suharto, 2008**)

DEFINISI Kebijakan

- “Public policy is whatever governments choose to do or not to do (**Thomas R. Dye**)
- Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Teori Kebijakan

- Teori **Kelembagaan** memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
- Teori **Kelompok** yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah
- Teori **Elit** memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.

- Teori **Rasional** memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
- Teori **Inkremental**, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- Teori **Permainan** memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
- Teori kebijakan yang lain adalah Teori **Campuran** yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Mengapa Kebijakan perlu dipelajari??

karena persoalan-persoalan aktual yang muncul dari berbagai kebijakan atau program pemerintah.

Pertanyaan atau persoalan-persoalan aktual tersebut misalnya: **Apakah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin, dari adanya dampak kenaikan harga BBM? Siapakah yang diuntungkan dan siapakah yang dirugikan dengan program kenaikan tarif dasar listrik, kebijakan impor ikan, retribusi pelelangan ikan dsb.?**


Pentingnya kebijakan publik

Isu : apakah kebijakan publik sdh responsif thd masalah/kebutuhan/aspirasi masyarakat ?



Tiga tipe kesalahan :

1. Tidak membantu yg seharusnya dibantu
2. Justru membantu yg seharusnya tidak dibantu
3. Membantu itu sendiri bukan keputusan yg benar (krn manipulasi atau ada kepentingan tertentu)



Perlu penguasaan studi kebijakan publik bagi birokrat dan analis kebijakan publik

Tiga Alasan Mengapa Kebijakan Penting/Urgen dan Perlu Dipelajari??

1. Alasan ILMIAH :

kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*).

2. Alasan PROFESIONAL:

Dalam hal ini Don K. Price (1964) membuat perbedaan antara tingkatan ilmiah (*the scientific estate*) yang berusaha menetapkan pengetahuan **dan tingkatan profesional** (*the professional estate*) yang berusaha menerapkan pengetahuan ilmiah kepada penyelesaian masalah-masalah sosial praktis.

3. Alasan POLITIK:

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Beberapa ilmuwan politik cenderung pada pilihan bahwa studi kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memastikan apakah pemerintah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan yang tepat.

Studi Kebijakan Publik

- Studi kebijakan publik baru berkembang pada abad 20, tepatnya th 1922.
- Pelopor : ilmuwan politik Charles Merriam → menggunakan teori dan praktek politik utk memahami aktivitas riil pemerintah yi kebijakan publik
- Studi kebijakan publik mempelajari keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan suatu problem yang dipandang oleh sejumlah besar orang atau kelompok sebagai problem penting dan memerlukan suatu solusi.

Pembagian jenis kebijakan yang didasarkan pada lembaga pembuat kebijakan

1. Kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif.

Kebijakan publik ini disebut pula sebagai kebijakan publik tertinggi. Hal ini mendasarkan teori *Politica yang diajarkan oleh Montesquieu pada abad pencerahan di Perancis abad 7*

2. Kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif.

Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun mencerminkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri.

Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat sementara sampai UU-nya dibuat

- Di Indonesia ragam kebijakan publik yang ditangani eksekutif bertingkat sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah, (2) Keputusan Presiden (keppres), (3) Keputusan Menteri (Kepmen) atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen, (4) dan seterusnya, misalnya Instruksi Menteri.
- Sedangkan di tingkat daerah terdapat: (1) Keputusan Gubernur dan bertingkat keputusan Dinas-Dinas di bawahnya, (2) Keputusan Bupati, (3) Keputusan walikota dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya.

Kategori Kebijakan Publik

(James Anderson)

- ❑ Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural
- ❑ Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif
- ❑ Kebijakan material versus kebijakan simbolis
- ❑ Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (*privat goods*)

Dimensi Kebijakan

- Kebijakan Publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan yakni sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), sebagai hipotesis (*hypothesis*), dan sebagai tujuan (*objective*) (Bridgement dan Davis 2005:4-7)

Tindakan Yang Legal Dan Sah Secara Hukum (*authoritative choice*)

Tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh orang yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

Hipotesis (*Hypothesis*)

Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu atau disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu.

Tujuan (*objective*)

Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Dilema Kebijakan Publik

- Dilema adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, situasi yang sulit dan membingungkan
- satu kondisi yang sulit untuk menentukan pilihan kebijakan yang menguntungkan. Kesulitan ini terutama di dalam praktik bukan dalam tataran teoritik.

- ❖ Pemerintah berfungsi sebagai koordinator untuk memimpin permusyawaratan demi pencapaian kepentingan bersama.
- ❖ Tugas pemerintah dalam hal ini adalah untuk melakukan koordinasi untuk menyediakan jasa publik
- ❖ Secara umum pemerintah dipandang sebagai lembaga yang paling memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan jasa publik.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- 1) UUD 1945, merupakan *hukum dasar* dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.